



## BUPATI DAIRI

### PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 9 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG MEMANGKU JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, batas usia pensiun dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural Eselon II;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan karir dan pengembangan potensi sumber daya aparatur yang berhasilguna dan berdayaguna, perlu mengatur batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memangku jabatan struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Memangku Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3392);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG MEMANGKU JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Dairi;
4. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
5. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
6. Batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

### BAB II BATAS USIA PENSIUN

#### Pasal 2

- (1) Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural Eselon II setinggi-tingginya sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak merupakan hak, tetapi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan dalam surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari Tim Penguji Kesehatan;
  - b. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir harus bernilai baik;
  - c. memiliki keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan organisasi;
  - d. tidak terkait dengan tindak pidana kejahatan sekurang-kurangnya berstatus tersangka; dan
  - e. hasil rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan.
- (4) Pejabat struktural yang memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 19 Maret 2012  
BUPATI DAIRI, *6 010312*

  
KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal. 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

  
JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2012 NOMOR 9